BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak wilayah kota Bandung merupakan kantor pelayanan pajak yang berada dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, yang tersebar di berbagai Wilayah Kota Bandung dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

1 Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan.

2 Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.

3 Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.

4 Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.

5 Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

1 Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
2 Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
3 Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
4 Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di

Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini. 1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3 1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi) 1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak 1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara 1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan 1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara 1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter 1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak 1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak 1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment 1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

A. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda tugas pemerintah dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3. Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai,

Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

B. Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1. Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

C. Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan pasukan Republik Indonesia.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu :

1. Kelompok *Cooperative,* yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerjasama dengan NICA.
2. Kelompok *non-Cooperative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya di daerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama yaitu Mr.Saifudin Prawiranegara, dan Kemudian menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km ”0” *(Groofpostweg)*, saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Kepala Kantor yaitu Drs. Untung Rivai. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi menjadi tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah.
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Perkembangan terakhir Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Ir. Sutami
2. KPP Bandung karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574

4. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno-Hatta No.781
6. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno-Hatta No.216

4.1.2 Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Adapun visi dan misi kantor pelayanan pajak di Wilayah Kota Bandung yaitu :

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a) Politik

Mendukung Demokrasi Bangsa

b) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

d) Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Sub Bagian Umum.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Pelayanan.
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.
9. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1 tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung.

4.1.3.1 Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPP yang bersangkutan.

3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Umum adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan,

sedangkan Bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas :

a. Administrasi Tata Piutang Pajak antara lain pencatatan, pelaporan dan pemberkasan penambahan dan pengurangan tunggakan.
b. Melaksanakan penagihan aktif dengan usaha-usaha :
 1) 20 SP perbulan
 2) 10 SPMP perbulan
 3) 1 lelang perbulan

7. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV

Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, Analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

9. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4.1.4.1 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung, terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data, maupun keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak.

Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional tersebut kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 42 responden. Penyebaran kuisioner dilakukan dengan memberikan kuisioner keseluruh sampel fungsional pemeriksa pajak di lima KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung. Penyebaran kuisioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Penyebaran Kuisioner

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Responden	Kuisioner Keluar	Kuisioner Masuk
1	KPP PRATAMA Bojonegara	10	10	10
2	KPP PRATAMA Cicadas	7	7	7
3	KPP PRATAMA Cibeunying	9	9	9
4	KPP PRATAMA Karees	9	9	9
5	KPP PRATAMA Tegalega	7	7	7
JUMLAH		**42**	**42**	**42**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penyebaran kuisioner pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung sebanyak 42, dan yang kembali sebanyak 42 kuisioner. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	37	88%
Perempuan	5	12%
Jumlah	42	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa fungsional pemeriksa yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebesar 88%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 12%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Laki-laki. Hal ini disebabkan fungsional pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung didominasi oleh laki-laki.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
26-30 Tahun	3	7%
31-35 Tahun	14	34%
36-40 Tahun	17	40%
> 40 Tahun	8	19%
Jumlah	42	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 27%, 31-35 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 34%, 36-40 tahun sebesar 17 orang sebesar 40%, Diatas 40 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 19%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 36-40 tahun. Hal ini disebabkan karena fungsional pemeriksa pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung lebih banyak berusia pada kisaran 36-40 tahun.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMPatau sederajat	0	0%
SMA atau sederajat	0	0%
Akademi	13	31%
Strata 1 (S1)	20	48%
Strata 2 (S2)	9	21%
Jumlah	42	100%

Sumber: Data primer yang telah dolah,2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir Pegawai Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 48%, Akademik sebesar 31% dan Strata 2 (S2) sebesar 21%. Hal ini disebabkan karena fungsional pemeriksa pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung lebih banyak berpendidikan Strata 1.

4.2 Pembahasan

Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuisioner pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Kuisioner terdiri dari 50 pertanyaan dengan perincian 30 pertanyaan mengenai standar pengendalian mutu audit dan 20 pertanyaan tentang kualitas pemeriksaan pajak.

Jumlah responden dalam penelitian ini 42 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah fungsional pemeriksa pajak. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil

tanggapan responden melalui kuesioner. Untuk menguji standar pengendalian mutu audit dalam menguji kualitas pemeriksaan pajak digunakan analisis regressi linier sederhana.

Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner dan skunder.

4.2.1 Analisis Deskriptif (Kualitatif)

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu standar pengendalian mutu audit dan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA wilayah kota Bandung. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 42 orang responden yang merupakan fungsional pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap tahapan pemeriksana rutin dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan :

a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati (2007: 85)

4.2.2 Pembahasan Standar Pengendalian Mutu Audit Pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung

Sebanyak 30 butir pernyataan mengenai standar pengendalian mutu audit yaitu standar pemeriksaan pajak menurut peraturan DJP NOMOR PER-9/PJ/2010, diajukan kepada responden yaitu fungsional pemeriksa pajak untuk menilai bagaimana standar pengendalian mutu audit di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung. Kuesioner terdiri dari 10 indikator, yaitu:

1. Telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak
2. Jujur bersih dari tindakan- tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara

3. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batas waktu yang ditetapkan
4. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan
5. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknik pemeriksaan
6. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
7. Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan
8. Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP
9. LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak
10. LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak.

4.2.2.1 Telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak

Tabel 4.6
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator Telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pendidikan formal dan informal	F	2	7	14	15	4	138
		%	4,76	16.66	33.33	35.71	0.95	66%

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2	Pengetahuan umum	F	5	5	18	12	2	127
		%	11.90	11.90	42.85	28.57	4.76	60%
3	Menguasai keterampilan berkomunikasi dengan wajib pajak	F	3	10	12	12	5	132
		%	7.14	23.80	28.57	28.57	11.90	62%
	Total	F	10	22	44	39	11	397
		%	5.00	11.00	22.00	19.50	5.50	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 63.02%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\mathbf{397}}{\mathbf{3 \times 5 \times 42}} \mathbf{\times\ 100\%}$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\mathbf{397}}{\mathbf{630}} \mathbf{\times\ 100\% = 63.02\ \%}$$

Telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, berarti pemeriksa pajak telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap wajib pajak, dan yang dimiliki pemeriksa pajak di KPP PRATAMA

Wilayah Kota Bandung terlihat dari persentase total skor tanggapan responden yaitu 63.02% termasuk dalam kriteria cukup.

Berdasarkan kuisioner pertama, Sebesar 33.33% responden hampir semua telah mendapatkan pendidikan perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan. Sebesar 0.95% tidak ada yang belum mendapatkan pendidikan perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan, Persentase skor tanggapan untuk telah mendapatkan pendidikan perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan sebesar 66%.

Berdasarkan kuisioner kedua, sebesar 42.85% responden memiliki wawasan pengetahuan umum, sebesar 28.57% reponden kurang memiliki wawasan pengetahuan umum, persentase skor tanggapan pemeriksa pajak memiliki wawasan pengetahuan umum sebesar 60.4%.

Berdasarkan kuisioner ketiga, sebesar 23.80% responden berpendapat sulitnya berkomunikasi dengan wajib pajak, sebesar 28.57% responden berpendapat tidak sulit berkomunikasi dengan wajib pajak. Kemudian sebesar 28.57% responden berpendapat bahwa adanya sikap terbuka dari wajib pajak yang memudahkan para pemeriksa wajib pajak mudah berkomunikasi dengan wajib pajak. Akan tetapi sebesar 11.90% responden berpendapat bahwa sikap tertutup wajib pajak yang membuat pemeriksa pajak sulit berkomunikasi dengan wajib pajak. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner penyebab kemudahan berkomunikasi dengan wajib pajak sebesar 62%.

Dari ketiga kuisioner tersebut dapat kita lihat persentase skor tanggapan yang paling rendah ialah kuisioner kedua yaitu sebesar 60.4%. Dari hasil kuisioner tersebut dapat dilihat bahwa fungsional pemeriksa pajak KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung terkadang kurang menguasai pengetahuan

umum. Diakibatkan kompleksnya jenis perusahaan dan beranekaragam metode yang digunakan perusahaan tersebut penyebab kurang menguasai pengetahuan umum fungsional pemeriksa pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung. Dengan demikian berdasarkan pada indikator telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, pemeriksa pajak di wilayah kota Bandung sudah cukup dengan persentase 66%.

4.2.2.2 Jujur bersih dari tindakan- tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Jujur bersih dari tindakan- tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Integritas pemeriksa	f	0	0	7	15	20	181
		%	0	0	16,6	35,71	47,61	86,19
5	Gangguan Independensi	f	6	6	6	22	2	134
		%	14,28	21,42	14,28	52,38	4,76	63,80
	Total	f	6	6	13	37	22	315
		%	14,28	21,42	10,3	22,02	10,47	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 75%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Jujur bersih dari tindakan- tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara, pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator Jujur bersih dari tindakan- tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara dengan jumlah item pernyataan sebanyak 2 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{315}{2 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{315}{420} \text{ x } 100\% = 75{,}00\ \%$$

Berdasarkan kuisioner diatas maka indikator Jujur bersih dari tindakan-tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara yang dimiliki pemeriksa pajak yang dimiliki pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yaitu 75,00% termasuk dalam kriteria baik.

Berdasarkan kuisioner nomor 4 sebesar 47,61% responden berpendapat independensi pemeriksa pajak Jujur, bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan. Sebanyak 16,06% berpendapat Bersih dan tidak melakukan hal tercela. Persentase skor tanggapan dalam independen sebesar 86,19%.

Berdasarkan kuisioner nomor 5 mengenai gangguan independensi, sebesar 4,76% fungsional pemeriksa tidak mengalami gangguan independensi, sebesar 14,28% responden kadang mengalami gangguan independensi. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 5 sebesar 63,80%.

Dari kuisioner tersebut keduanya memiliki persentase 75,00%, artinya independensi pemeriksa pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung sudah maksimal. Fungsional pemeriksa pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung jarang mengalami gangguan independensi, akibat dari ketatnya peraturan dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.

4.2.2.3 Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batas waktu yang ditetapkan

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batas waktu yang ditetapkan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	Mengerti dan memahami undang- undang	f	1	1	22	13	5	146
		%	2,38	2,38	52,38	30,95	11,9	69%
7	Tepat waktu dalam melakukan pemeriksaan	f	2	2	20	10	18	194
		%	4,76	4,76	47,6	23,80	42,85	92,23%
8	Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli diluar DJP	f	1	1	15	10	15	163
		%	2,38	2,38	35,71	23,80	35,7	77,6%
	Total	f	4	4	57	33	38	503
		%	9,52	9,52	81,42	62,85	90,47	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 79,84%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Taat terhadap berbagai peraturan perundang- undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator Taat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan dengan jumlah item pernyataan sebanyak 3 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{503}{3 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{503}{630} \text{ x } 100\% = 79{,}84\ \%$$

Taat terhadap berbagai peraturan perundang- undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan pemeriksa pajak yaitu kemampuan pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksan sesuai target waktu yang ditentukan, di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yaitu 79,84% termasuk dalam kriteria baik.

Berdasarkan kuisioner nomor 6 mengenai kemampuan pemeriksa pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, sebesar 11.09% responden berpendapat pemeriksa memahami peraturan perundang- undangan perpajakan, sebesar 52,38% responden berpendapat bahwa pemeriksa masih mencoba memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 69%.

Berdasarkan kuisioner nomor 7, sebesar 42,58% responden tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak, sebesar 47,6% responden kurang tepat waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan hal ini disebabkan sarana dan prasarana. Persentase skor untuk tanggapan tersebut adalah 92,23%

Berdasarkan kuisioner nomor 8 mengenai dalam hal tertentu pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh tenaga ahli diluar atau di dalam DJP yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebesar 35,7% responden sangat setuju, sebesar 23,80% berpendapat setuju, sebesar 37,10% responden berpendapat ragu-ragu. Persentase skor tanggapan kuisioner tersebut sebesar 77,6%.

Dari ketiga kuisioner tersebut dpat dilihat persentase skor tanggapan yang terkecil ialah kuisioner nomor 6 sebesar 69%. Dalam melakukan pemeriksaan pemeriksa pajak kurang memahami dan masih mempelajari peraturan perundang-

undangan perpajakan diakibatkan peraturan perundangan yang sewaktu-waktu berubah.

4.2.2.4 Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului oleh persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yg seksama

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator
Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului oleh persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yg seksama

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
9	Mempelajari profil wajib pajak	f	15	8	10	7	2	99
		%	35,71	19,04	23,80	16,66	4,76	47,14
10	Menganalisis data keuangan wajib pajak	f	5	12	15	7	3	117
		%	11,9	28,57	35,71	16,66	7,14	55,71
11	Mempelajari data lain yang relevan	f	20	3	15	2	2	89
		%	47,61	7,14	35,71	4,71	23,80	42,38
12	Menyusun rencana pemeriksaan	f	5	5	10	15	7	140
		%	11,9	11,9	23,80	35,71	16,66	66,6
13	Memahami ruang lingkung perusahaan	f	15	10	15	10	2	130
		%	35,71	23,80	35,71	23,80	4,71	61,9
14	Mengidentifikasi masalah	f	3	8	17	7	7	123
		%	7,14	19,04	40,47	16,66	16,66	58,57
15	Menentukan pos-pos yang akan diperiksa	f	1	12	17	7	5	129
		%	2,38	28,57	40,47	16,66	11,9	61,42
16	Menyusun program pemeriksaan mandiri	f	10	16	4	8	4	108
		%	23,80	38,09	9,52	19,04	9,52	51,42
17	Menyusun program pemeriksaan secara objektif	f	7	5	18	7	5	124
		%	16,66	11,9	42,85	16,66	11,9	59,04
18	Menyiapkan sarana pemeriksaan	f	20	15	5	1	1	104
		%	47,61	35,71	11,9	2,38	2,38	49,52
	Total	f						1163
		%						
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 55,38%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului oleh persiapan yang baik, sesuai dengan

tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yg seksama pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului oleh persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yg seksama dengan jumlah item pernyataan sebanyak 10 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{1163}{10 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{1163}{2100} \text{ x } 100\% = 55{,}38 \%$$

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului oleh persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yg seksama pemeriksa pajak memiliki persentase total skor tanggapan responden sebesar 55,38%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 9 mengenai cara mempelajari profil wajib pajak, 4.76% berpendapat hanya sekilas responden berpendapat mempercayai sepenuhnya kepada wajib pajak, sebesar 23,80% responden berpendapat mempelajari seperlunya. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesr 47,14%.

Berdasarkan kuisioner nomor 10 mengenai menganalisis data keuangan wajib pajak, sebesar 35,71% responden berpendapat menganalisis secukupnya, sebanyak 7,14% responden menganalisisnya secara mendetail. Persentase total tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 55.71%.

Berdasarkan kuisioner nomor 11 mengenai mempelajari data lain yang relevan, sebesar 35,71% responden berpendapat seperlunya mempelajari data lain. Sebesar 28.30% responden berpendapat dengan teliti mempelajari data lain yang relevan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 42,38%.

Berdasarkan kuisioner nomor 12 mengenai menyusun rencana pemeriksaan, sebesar 35,71% responden berpendapat merencanakan dengan matang. Sebesar 16,66% responden berpendapat merencanakannya dengan sangat matang dan mempelajarinya. Hanya sebesar 11,9% responden berpendapat merencanakan seperlunya seperti biasa. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tesebut sebesar 66,6%.

Berdasarkan kuisioner nomor 13 memahami ruang lingkung perusahaan, sebesar 23,80% responden berpendapat kurang memahami akibat kompleksnya jenis dan kegiatan usaha. Sebesar 35,71% responden berpendapat cukup memahami ruang lingkung perusahaan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 61,9%.

Berdasarkan kuisioner nomor 14 mengenai mengidentifikasi masalah, sebesar 40,47% melakukan identifikasi masalah. Sebesar 19,04% responden berpendapat terkadang melakukan identifikasi masalah akibat sudah terbiasa melakukan pemeriksaan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 58,57%.

Berdasarkan kuisioner nomor 15 mengenai menetukan pos- pos yang akan diperiksa, sebesar 16,66% responden berpendapat selalu melakukan penentuan pos- pos yang akan diperiksa. Sebesar 40.47% responden berpendapat melakukan

penentuan pos- pos yang akan diperiksa. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 61,42%.

Berdasarkan kuisioner nomor 16 mengenai menyusun program pemeriksaan dengan mandiri, sebesar 9,52% responden berpendapat melakukan secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain.. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 51,42%.

Berdasarkan kuisioner nomor 17 mengenai menyusun program pemeriksaan secara objektif, sebesar 42,85% responden berpendapat telah melakukan pemeriksaan secara objektif. Sebesar 11.9% responden berpendapat kurang melakukan pemeriksaan secara objektif. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 59,04%.

Berdasarkan kuisioner nomor 18 mengenai menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan, sebesar 35,71% responden berpendapat tidak mementingkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Sebesar 11,9% responden berpendapat menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 49,52%.

Dari sepuluh kuisioner tersebut dapat dilihat persentase skor tanggapan yang terendah ialah kuisioner nomor 11 mengenai mempelajari data lain yang relevan. Pemeriksa pajak KPP PRTAMA Wilayah Kota Bandung masih kurang memperhatikan data lain selain data pokok perusahaan.

4.2.2.5 Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
19	Pencocokan data wajib pajak	f	1	4	13	15	9	153
		%	2.38	9.52	30.95	35.71	21.42	73%
20	Melakukan pengamatan	f	5	18	11	6	2	108
		%	11.90	42.85	26.19	14.28	4.76	51%
21	Meminta keterangan dan konfirmasi berkenaan pemeriksaan	f	5	19	11	7	0	104
		%	11.90	45.23	26.19	16.66	0.00	50%
	Total	f	11	41	35	28	11	365
		%	8.33	26.59	28.17	24.60	12.30	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 57,93%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator tersebut dengan jumlah item pernyataan sebanyak 3 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{365}{3 \times 5 \times 42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{365}{630} \times 100\% = 57{,}93\ \%$$

Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan yang dimiliki pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 57,93%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 19 mengenai pencocokan data wajib pajak, sebesar 35,71% responden berpendapat selalu melakukan pencocokan data wajib pajak. Sebesar 30,95% responden terkadang melakukan pencocokan data wajib pajak. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 19 sebesar 73%.

Berdasarkan kuisioner nomor 20 mengenai melakukan pengamatan, sebesar 16,66% responden berpendapat selalu melakukan pengamatan setiap melakukan pemeriksaan. Sebesar 26,19% responden berpendapat kadang- kadang melakukan pengamatan. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 20 sebesar 50%.

Berdasarkan kuisioner nomor 21 mengenai meminta keterangan dan konfirmasi berkenaan pemeriksaan, sebesar 16,66% responden berpendapat selalu meminta keterangan dan konfirmasi berkenaan pemeriksaan. Sebesar 26,19% responden berpendapat kadang- kadang meminta keterangan dan konfirmasi

berkenaan pemeriksaan. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 21 sebesar 51%.

4.2.2.6 Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknik pemeriksaan

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknik pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
22	Memahami petunjuk pelaksanaan pemeriksaan	f	1	4	13	15	9	153
		%	2.38	9.52	30.95	35.71	21.42	73%
23	Memahami petunjuk teknis pemeriksaan	f	5	18	11	6	2	108
		%	11.90	42.85	26.19	14.28	4.76	51%
	Total	f	21	67	71	62	31	261
		%	8.33	26.59	28.17	24.60	12.30	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 62,14%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknik pemeriksaan pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator tersebut dengan jumlah item pernyataan sebanyak 2 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{261}{2 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{261}{420} \text{ x } 100\% = 62{,}14\ \%$$

Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan yang dimiliki pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 62,14%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 22 mengenai pencocokan data wajib pajak, sebesar 35,71% responden berpendapat memahami petunjuk pelaksanaan pemeriksaan . Sebesar 30,95% responden terkadang memahami petunjuk pelaksanaan pemeriksaan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 22 sebesar 73%.

Berdasarkan kuisioner nomor 23 mengenai memahami petunjuk teknis pemeriksaan, 26,19% responden berpendapat memahami petunjuk teknis pemeriksaan. Sebesar 42,85% responden berpendapat kurang memahami petunjuk teknis pemeriksaan. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 23 sebesar 51%.

4.2.2.7 Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
24	Bukti yang diperoleh dari sumber external	f	2	1	17	20	2	145
		%	4,76	4,76	40,47	47,61	4,76	69,04
25	Bukti memiliki system pengendalian internal kuat	f	10	9	11	10	2	111
		%	23,8	21.42	26,19	23,8	23,8	52,85
26	Cara bukti diperoleh	f	4	5	15	14	4	155
		%	9,52	23,8	35,71	33,33	9,52	73,80

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	Total	f	16	15	33	44	8	411
		%	7,61	14,28	47,14	83,80	19,04	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 65,23%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator tersebut dengan jumlah item pernyataan sebanyak 3 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{411}{3 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{411}{630} \text{ x } 100\% = 65{,}23\ \%$$

Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimiliki pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 65,23%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 24 mengenai bukti yang diperoleh dari sumber external, 40,47% responden berpendapat mencari tahu bukti melalui sumber external. Sebesar 4,76% responden terkadang tidak mencari tahu dari

sumber external. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 24 sebesar 69,04%.

Berdasarkan kuisioner nomor 25 mengenai bukti memiliki system pengendalian internal kuat, 26,19% responden berpendapat ragu- ragu bukti yang pemeriksa pajak dapatkan tidak memiliki pengendalian internal yang kuat. Sebesar 23,80% responden berpendapat yakin terhadap bukti yang mereka dapatkan memiliki pengendalian internal yang kuat. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 25 sebesar 52,85%.

Berdasarkan kuisioner nomor 26 mengenai cara bukti diperoleh, 33,33% responden menyatakan mendapatkan bukti berdasarkan hasil investigasi. Sebesar 9,52% responden berpendapat bukti di dapatkan berdasarkan perkiraan saja. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 25 sebesar 73,80%.

4.2.2.8 Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
27	Ruang lingkup pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan	f	5	19	13	4	1	103
		%	11,9	45,23	30,95	9,52	2,38	49,04
28	Tidak menutupi praktik yang tidak patut	f	5	18	11	6	2	108
		%	11,5	42,85	26,19	14,28	4,76	51,42
	Total	f	21	67	71	62	31	211
		%	23,3	80,08	56,14	23,80	7,14	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 50,23%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun

berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator tersebut dengan jumlah item pernyataan sebanyak 2 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{211}{2 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{211}{420} \text{ x } 100\% = 50{,}23\ \%$$

Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 50,23%, dikategorikan kurang baik.

Berdasarkan kuisioner nomor 27 mengenai ruang lingkup pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, 45,23% responden berpendapat ruang lingkup pos- pos yang diperiksa hanya untuk meningkatkan pendapatan pajak saja. Sebesar 9,52% responden berpendapat ruang lingkup pos-pos yang diperiksa berdasarkan jenis perusahaan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 27 sebesar 49,04%.

Berdasarkan kuisioner nomor 28 mengenai tidak menutupi praktik yang tidak patut, 26,19% responden berpendapat tidak akan menutupi kecurangan wajib pajak. Sebesar 23,80% responden berpendapat mencari tahu untuk hal- hal yang mencurigakan. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 28 sebesar 4,76%.

4.2.2.9 Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
29	Kelengkapan LHP	f	1	4	13	15	9	153
		%	2,38	9,52	30,95	35,71	21,42	72,85
	Total	f	1	4	13	15	9	153
		%	2,38	9,52	30,95	35,71	21,42	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 72,85%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP yang dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator tersebut dengan jumlah item pernyataan sebanyak 1 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{153}{1 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{153}{210} \text{ x } 100\% = 72{,}85\ \%$$

Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP yang dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 72,85%, dikategorikan baik.

Berdasarkan kuisioner nomor 29 mengenai kelengkapan LHP, 35,71% responden berpendapat LHP yang dihasilkan lengkap. Sebesar 9,52% responden berpendapat kelengkapan LHP kurang lengkap. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 27 sebesar 72,85%.

4.2.2.10 LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
30	Surat tagihan pajak dibuat berdasarkan LHP	f	1	4	13	15	9	153
		%	2.38	9.52	30.95	35.71	21.42	73%
	Total	f	1	4	13	15	9	153
		%	2.38	9.52	30.95	35.71	21.42	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 72,85%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, atau surat tagihan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator tersebut dengan jumlah item pernyataan sebanyak 1 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{153}{1 \text{ x } 5 \text{ x } 42} \text{ x } 100\%$$

$$\%\text{ skor tanggapan responden} = \frac{153}{210} \text{ x } 100\% = 72{,}85\ \%$$

LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 72,85%, dikategorikan baik.

Berdasarkan kuisioner nomor 30 mengenai surat tagihan pajak dibuat berdasarkan LHP, 35,71% responden berpendapat LHP menjadi dasar pembuatan surat tagihan pajak. Sebesar 9,52% responden berpendapat LHP tidak hanya satu-satunya mengenai surat tagihan pajak. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 30 sebesar 72,85%.

Ringkasan Data Tanggapan Responden

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai standar pengendalian mutu audit di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 4.16
Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Standar Pengendalian Mutu Audit

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak	397	630	63.02	Cukup
2	Jujur bersih dari tindakan-tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara	315	420	75.00	Baik
3	Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batas waktu yang ditetapkan	503	630	79,84	Sangat Baik
4	Luas pemeriksaan (*audit scope*)	1163	2100	55,38	Cukup

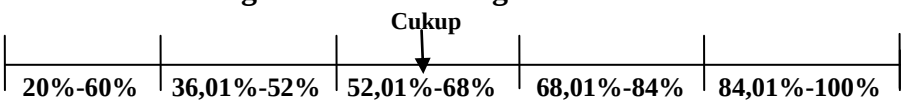
	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
	ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan				
5	Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknik pemeriksaan	365	630	57.93	Cukup
6	Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan	261	420	62.14	Cukup
7	Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan	411	630	65,23	Cukup
8	Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP	211	420	50,23	Kurang Baik
9	LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak	153	210	72,85	Baik
10	LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak.	153	210	72,85	Baik
Total		**3932**	**6300**	**62,41**	**Cukup**

Sumber: Tabel 4.6 – 4.15

Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk 10 indikator tersebut memiliki total skor aktual sebesar 3932 sedangkan total skor ideal yaitu sebesar

6300. Sehingga perhitungan dari total skor aktual dan total skor ideal dapat diketahui besarnya presentase skor aktual yaitu 62,41%.

Gambar 4.1
Skor Tanggapan Responden
Mengenai Standar Pengendalian Mutu Audit



Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa standar pengendalian mutu audit pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung sudah termasuk kategori cukup. Artinya Jujur bersih dari tindakan- tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan Negara, serta Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batas waktu yang ditetapkan, Bentuk isi dan format LHP disusun berdasarkan pedoman penyusunan LHP, dan LHP digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dan atau surat tagihan pajak yang dimiliki pemeriksa pajak sudah baik.

Telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Kegiatan pemeriksaaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun berdasarkan standar pelaporan hasil pemeriksaan diterapkan oleh individu pemeriksa pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung sudah cukup baik.

Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yg diperoleh yg harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya

berkenaan dengan pemeriksaan, dan Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknik pemeriksaan, serta Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti- bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diterapkan pemeriksa pajak juga sudah cukup baik. Semua hal tersebut diatas sudah sesuai dengan Peraturan DJP NOMOR Per-9/PJ/2010.

4.2.3 Pembahasan Kualitas pemeriksaan pajak Pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung

Sebanyak 19 butir pernyataan mengenai pemeriksaan pajak diajukan kepada fungsional pemeriksa pajak untuk menilai bagaimana kualitas pemeriksaan pajak di KPP PRATAMA Wilyaha Kota Bandung. Kuesioner terdiri dari 3 indikator, yaitu persiapan , pelaksanaan, jangka waktu pemeriksaan pajak.

4.2.3.1 Persiapan Pemeriksaan pajak

Tabel 4.17
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator
Persiapan Pemeriksaan pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pentingnya dilaksanakan persiapan	f	3	5	21	11	2	130
		%	7.14	19.04	50.00	26.19	4.76	62%
2	Persiapan yang diperlukan sebelum melakukan pemeriksaan	f	1	11	14	12	4	133
		%	2.38	26.19	33.33	28.57	9.52	63%
3	Persiapan terhadap pihak ketiga	f	3	6	14	17	2	135
		%	7.14	14.28	33.33	40.47	4.76	64%
	Total	f	7	22	49	40	8	398
		%	6.00	17.00	39.00	32.00	6.00	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 63.17%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai

persiapan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indicator persiapan pemeriksaan dengan jumlah item pernyataan 3 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\mathbf{398}}{\mathbf{3 \text{ x } 5 \text{ x } 42}} \textbf{ x } \mathbf{100\%}$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\mathbf{398}}{\mathbf{630}} \textbf{ x } \mathbf{100\%} = \mathbf{63.17\ \%}$$

Persiapan pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 63.17%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 1 mengenai persiapan pemeriksaan jika melibatkan pihak ketiga, sebesar 19.04% responden berpendapat tidak memperhatikan data dari luar wajib pajak, karena data dari wajib pajak dirasa sudah cukup. Sebesar 4.76% responden berpendapat untuk menganalisa dan melakukan cross check data dengan pihak ketiga. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 62%.

Berdasarkan kuisioner nomor 2 mengenai tahapan persiapan pemeriksaa pajak rutin, sebesar 26.19% responden berpendapat tahapan persiapan pemeriksaan pajak ialah Mempelajari berkas wajib pajak dan menganalisis SPT dan laporan keuangan, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, sebesar 28.57% responden berpendapat tahapan persiapan pemeriksaan rutin ialah Mempelajari berkas wajib pajak dan menganalisis SPT dan laporan keuangan, melakukan

pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 63%.

Berdasarkan kuisioner nomor 3 mengenai pentingnya persiapan pemeriksaan pajak, sebesar 33.33% responden berpendapat persiapan pemeriksaan cukup penting untuk dilakukan, seesar 40.47% responden berpendapat pesriapan pemeriksaan penting untuk dilaksanakan.Persentase skor tanggapan untuk kuisioner tersebut sebesar 64%.

Berdasarkan ketiga kuisioner tersebut dapat terlihat persentase skor tanggapan yang terendah terdapat pada kuisioner nomor 1mengenai persiapan terhadap data dari pihak ketiga. Kebanyakan dalam persiapan pemeriksaan pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung data dari pihak ketiga tidak dilakukan *cross check,* karena dianggap data dari wajib pajak sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai bahan pemeriksaan. Akibat dari tidak melakukan cross check data wajib pajak dengan pihak ketiga bisa menyebabkan kesalahan perhitungan, yang bisa berakibat kurang bayar.

4.2.3.2 Pelaksanaan Pemeriksaan pajak

Tabel 4.18
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator Pelaksanaan Pemeriksaan pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Prosedur pelaksanaan pemeriksa pajak	f	1	5	17	15	4	142
		%	2.38	11.90	40.47	35.71	9.52	68%
5	Mengecek kebenaran wajib SPT	f	4	16	16	3	3	111
		%	9.52	38.09	38.09	7.14	7.14	53%
6	Bukti audit yang berkualitas	f	7	16	16	2	1	100
		%	16.66	38.09	38.09	4.76	2.38	48%
7	Pedoman untuk melaksanakan pemeriksaan	f	5	10	9	14	4	128
		%	11.90	23.80	21.42	33.33	9.52	61%

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
	pajak							
8	Teknik yang dilakukan dalam melakukan pemeriksaan	f	5	8	14	14	1	124
		%	11.90	19.04	33.33	33.33	2.38	59%
9	Konfirmasi kepada pihak ketiga	f	4	10	15	11	2	123
		%	9.52	23.80	35.71	26.19	4.76	59%
10	Pemeriksaan pajak sudah efisien	f	4	21	12	2	3	105
		%	9.52	50.00	28.57	4.76	7.14	50%
11	Pemeriksaan pajak sudah efektif	f	7	18	10	6	1	102
		%	16.66	42.85	23.80	14.28	2.38	49%
12	Pelaksaan pemeriksaan apabila wajib pajak tidak berada ditempat	f	7	8	16	11	0	115
		%	16.66	19.04	38.09	26.19	0.00	55%
13	Pelaksanaan pemeriksaan ditempat lain selain kantor dan tempat usaha wajib pajak	f	6	7	11	16	2	127
		%	14.28	16.66	26.19	38.09	4.76	60%
14	Perhitungan kembali PPh atau PPN	f	5	20	14	3	0	99
		%	11.90	47.61	33.33	7.14	0.00	47%
15	Evaluasi kinerja pelaksanaan pemeriksaan	f	4	6	12	19	1	133
		%	9.52	14.28	16.66	26.19	38.09	63%
	Total	f	59	145	162	116	22	1409
		%	11.71	28.77	32.14	23.02	4.37	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 55.56%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator pelaksanaan pemeriksaan dengan jumlah item pernyataan 12 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\mathbf{1050}}{\mathbf{9 \text{ x } 5 \text{ x } 42}} \textbf{ x } \mathbf{100\%}$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\mathbf{1050}}{\mathbf{1890}} \textbf{ x } \mathbf{100\% = 55.56 \%}$$

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat tdilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 55.56%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 4 mengenai prosedur pelaksanaan persiapan pemeriksaan pajak, sebanyak 40.47% reponden Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang termasuk ruang lingkup pemeriksaan, sebanyak 35.71% responden Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas semua buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Persentase skor tanggapan terhadap kuisioner tersebut sebesar 68%.

Berdasarkan kuisioner nomor 5 mengenai mengecek kebenaran SPT wajib pajak, sebesar 38.09% responden berpendapat diperlukan perhitungan ulang, sebesar 38.09 responden berpendapat hanya menanyakan kebenaran pada wajib pajak. Persentase skor tanggapan kuisioner tersebut sebesat 53%.

Berdasarkan kuisioner nomor 6 mengenai bukti audit yang berkualitas, sebanyak 38.09% responden berpendapat bukti audit yang berkualitas ialah Bukti audit yang didapat dari perusahaan yang tingkat evektivitas pengendalian internya tinggi, dan yg berasal dari luar perusahaan, yang berpendapat Pengetahuan langsung pemeriksa yang didapat dari inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan berasal dari luar perusahaan hanya sebesar4.76%. persentase skor tanggapan terhadap kuisioner nomor 6 sebesar 48%.

Berdasarkan kuisioner nomor 7 mengenai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, sebesar 23.80% respomden berpendapat kode etik pemeriksa pajak, sebesar 33.33% responden berpendapat kode etik pemeriksa pajak, peraturan perpajakan yang terbaru, dan buku tentang pemeriksaan pajak. Persentase sor tanggapan terhadap kuisioner tersebut sebesar 61%.

Berdasarkan kuisioner nomor 8 mengenai teknik pemeriksaan, sebesar 19% responden berpendapat teknik yang digunakan ialah menghitung kembali pajak terutang WP. Sebesar 33.33% responden menguji kebenaran aktiva. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 8 sebesar 59%.

Berdasarkan kuisioner nomor 9 mengenai konfirmasi kepada pihak ketiga, sebesar 23.8% responden berpendapat konfirmasi merupakan serangkaian pelaksanaan yang dilakukan. Sebesar 26.19% responden berpendapat konfirmasi kepada pihak ketiga digunakan untuk meyakinkan kebenaran bukti audit. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 9 sebesar 59%.

Berdasarkan kuisioner nomor 10 mengenai pemeriksaan pajak yang efesien, sebesar 50% responden berpendapat bahwa pemeriksaan pajak tidak efisien. Sebesar 4.76% responden berpendapat pemeriksaan pajak efisien. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 10 sebesar 50%.

Berdasarkan kuisioner nomor 11 mengenai pemeriksaan pajak yang efektif, sebesar 42.85% responden berpendapat pemeriksaan pajak tidak efektif. Sebesar 14.28% responden berpendapat bahwa pemeriksaan pajak sudah efektif. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 11 sebesar 49%.

Mengacu pada kuisioner nomor 12 mengenai pelaksanaan pemeriksaan apabila yang berkepentingan tidak berada di tempat, sebesar 38.09% responden

berpendapat bahwa pemeriksaan pajak akan ditunda untuk sementara waktu. Sebesar 26.19% responden berpendapat pemeriksaan dapat diwakilkan oleh pegawai. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nomor 12 sebesar 55%.

Mengacu pada kuisioner nomor 13 mengenai pelaksanaan pemeriksaan ditempat selain kantor dan tempat usaha wajib pajak, sebesar 14.28% responden berpendapat pemeriksaan sering dilakukan ditempat lain. Sebesar 38.09% responden berpendapat bahwa pemeriksaan tidak pernah dilakukan ditempat selain kantor pajak atau tempat usaha wajib pajak. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 13 sebesar 60%.

Mengacu pada kuisioner nomor 14 mengenai pentingnya melakukan perhitungan kembali PPh atau PPN yang dianggap sudah benar oleh wajib pajak, sebesar 47.61% responden berpendapat tidak diperlukan perhitungan kembali terhadap PPh dan PPN yang dianggap sudah benar oleh wajib pajak. Sebesar 33.33% responden berpendapat cukup bertanya kepada wajib pajak untuk lebih meyakinkan kebenarannya. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 14 sebesar 47%.

Mengacu pada kuisioner nomor 15 mengenai evaluasi kinerja pelaksanaan pemeriksaan, sebesar 16.66% responden berpendapat bahwa evaluasi cukup perlu untuk dilakukan. Sebesar 26.19% responden berpendapat bahwa evaluasi perlu untuk dilakukan untuk bahan koreksi selama melakukan pemeriksaan pajak. Persentase skor tanggapan kuisioner nomor 15 sebesar 63%.

Berdasarkan 12 kuisioner tersebut dapat dilihat persentase skor tanggapan yang terendah terdapat pada kuisioner nomor 14 mengenai pentingnya dilakukan perhitungan ulang terhadap PPh atau PPN yang dianggap sudah benar oleh wajib

pajak. Pentingnya untuk memastikan kebenaran pajak terutang wajib pajak dalam pemeriksaan pajak agar tidak terjadi kesalahan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung kebanyakan tidak melakukan perhitungan kembali terhadap pajak terhutang wajib pajak yang dapat menyebabkan pajak masukan terlalu besar dikreditkan. Dalampelaksanaan pemeriksaan pada KPP PRATAMA Wilayah Kota bandung sudah diterpakan prosedur pemeriksa pajak untuk mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas seperti melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang termasuk ruang lingkup pemeriksaan, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak,

4.2.3.3 Jangka Waktu Pemeriksaan

Tabel 4.19
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Indikator Jangka Waktu Pemeriksaan pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
16	Kesanggupan terhadap jangka waktu yang telah ditentukan	f	4	31	6	1	0	88
		%	9.52	73.80	14.28	2.38	0.00	42%
17	Jangka waktu menyelesaikan pemeriksaan rutin kantor	f	1	8	17	13	3	135
		%	2.38	19.04	40.47	30.95	7.14	64%
18	Jangka waktu penyelesaian pajak rutin lapangan	f	0	2	16	19	5	153
		%	0.00	4.76	38.09	45.23	11.90	73%
19	Yang mempengaruhi jangka waktu penyelesaian	f	1	20	9	9	3	119
		%	2.38	47.61	21.42	21.14	7.14	57%
	Total	f	6	61	48	42	12	495
		%	4.00	36.00	29.00	25.00	7.00	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 58.10%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori skor tanggapan responden mengenai jangka waktu pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung. Pada indikator pelaksanaan pemeriksaan dengan jumlah item pernyataan 4 butir dan jumlah responden 42 orang, maka persentase skor tanggapan responden ditentukan sebagai berikut.

$$\%\text{skor tanggapan responden} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\textbf{854}}{\textbf{7 x 5 x 42}} \textbf{ x 100\%}$$

$$\textbf{\% skor tanggapan responden} = \frac{\textbf{854}}{\textbf{1470}} \textbf{ x 100\% = 58.10 \%}$$

Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan rutin pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dapat dilihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 58.10%, dikategorikan cukup.

Berdasarkan kuisioner nomor 16 mengenaikesanggupan menyelesaikan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sebesar 73.80% responden berpendapat jangka waktu yang ditetapkan tidak mencukupi untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak. Sebesar 2.38% responden berpendapat jangka waktu yang ditetapkan mencukupi untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak. Persentase skor tanggapan unutk kuisioner nomor 16 sebesar 42%

Berdasarkan pada kuisioner nomor 17 mengenai jangka waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak kantor, sebesar 40.47% reponden menyelesaikan pemeriksaan pajak kantor 6-9 bulan. kemudian sebesar 30.95%

responden menyelesaikan pemeriksaan pajak kantor 3-6 bulan. persentase skor tanggapan kuisioner nomor 17 sebesar 64%.

Berdasarkan pada kuisioner nomor 18 mengenai jangka waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak lapanga, sebesar 38.09% reponden menyelesaikan pemeriksaan pajak kantor 6-9 bulan. kemudian sebesar 45.23% responden menyelesaikan pemeriksaan pajak kantor 3-6 bulan. persentase skor tanggapan kuisioner nomor 18 sebesar73%.

Berdasarkan kuisioner nomor 19 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi waktu peneyelesaian pemeriksaan pajak, sebesar 47.61% responden berpendapat sarana dan prasarana pemeriksaan. Sebesar 21.24% responden berpendapat bahwa transfer pricing penyebab lamanya penyelesaian pemeriksaan pajak. Sebesar 21.14% responden berpendapat bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang terlalu luas sebagai penyebab lamanya penyelesaian pemeriksaan pajak. Persentase skor tanggapan untuk kuisioner nor 19 sebesar 57%.

Berdasarkan empat kuisioner tersebut dapat terlihat persentase skor tanggapan yang paling rendah berada pada kuisioner nomor 16 mengenai kesanggupan pemeriksa terhadap jangka waktu yang ditetapkan. Pemeriksaan pajak memiliki jangka waktu penyelesaian yang harus dipenuhi. Akan tetapi pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung pemeriksa pajak mengeluh terhadap jangka waktu yang berlaku saat ini, dikarenakan berbagai macam faktor seperti beban kerja yang terlalu banyak, ruang lingkup wajib pajak yang terlalu luas sehingga dibutuhkan tambahan waktu, wajib pajak yang menutup-nutupi dokumen yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak dan lain sebagainya.

Ringkasan Data Tanggapan Responden

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai kualitas pemeriksaan pajak di KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

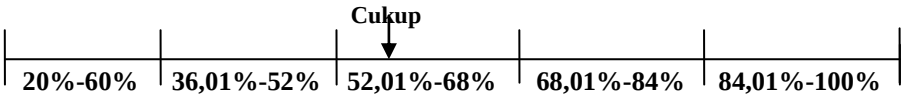
Tabel 4.20
Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak

	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Persiapan pemeriksaan pajak	398	630	63.17%	Cukup
2	Pelaksanaan pemeriksaan pajak	1050	1890	55.56%	Cukup
3	Jangka waktu pemeriksaan pajak	854	1470	58.10%	Cukup
	Total	**2302**	**3990**	**57.69%**	**Cukup**

Sumber: Tabel 4.12 – 4.19

Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk persiapan, pelaksanaan, dan jangka waktu pemeriksaan pajak memiliki total skor aktual sebesar 2302 sedangkan total skor ideal yaitu sebesar 3990. Sehingga perhitungan dari total skor aktual dan total skor ideal dapat diketahui besarnya presentase skor aktual yaitu 57.69%.

Gambar 4.2
Skor Tanggapan Responden
Mengenai Kualitas Pemeriksaan Pajak



Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung sudah termasuk kategori cukup. Artinya persiapan pemeriksaan, pelaksanaan dan jangka waktu pemeriksaan sudah cukup baik. Seperti persiapan pemeriksaan dengan mempelajari berkas wajib pajak, berkas data, menganalisis

SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dokumen yang akan dipinjam, menyediakan sarana dan prasarana. hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2009:286). Dan dalam pelaksanaan pemeriksaan sudah melakukan serangkaian kegiatan seperti memeriksa di tempat wajib pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan- catatan, dan dokumen- dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan melakukan sidang penutup *(closing conference),* hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:292). Serta jangka waktu pemeriksaan lapangan 4 bulan sejak SP2 terbit dapat diperpanjang menjadi 8 bulan, dihitung sejak SP2 terbit s.d tanggal LHP, dan dapat diperpanjang menjadi 2 tahun, kecuali pemeriksaan terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 17B UU KUP. Dan pemeriksaan kantor, 3 bulan sejak WP harus datang memenuhi panggilan, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan, dihitung sejak WP datang s.d tanggal LHP, jika sampai batas waktu yang ditentukan masih belum selesai maka pemeriksaan dirubah menjadi pemeriksaan lapangan. Hal tersebut sesuai dengan SE-10/PJ.04/2008.

4.2.4 Pembahasan Analisis Seberapa Besar Pengaruh Standar Pengendalian Mutu Audit Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti

yang telah dituangkan di dalam bab II adalah adanya pengaruh dari standar pengendalian mutu audit terhadap kualitas pemeriksaan pajak ruitn pada KPP PRATAMA wilayah kota Bandung. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Data variabel X (standar pengendalian mutu audit) dan variabel Y (kualitas pemeriksaan pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.21
Rekap Data Variabel Standar Pengendalian Mutu Audit (X) Dan Kualitas pemeriksaan pajak (Y)

Responden	X	Y	X2	Y2	X.Y
1	46.24	51.71	2,138.30	2,674.43	2,391.39
2	54.94	51.98	3,018.05	2,701.92	2,855.62
3	33.58	41.22	1,127.28	1,698.75	1,383.83
4	40.39	49.53	1,631.25	2,453.66	2,000.63
5	31.65	36.43	1,001.68	1,326.95	1,152.90
6	52.35	57.88	2,740.42	3,350.29	3,030.05
7	54.72	45.41	2,994.73	2,061.82	2,484.87
8	41.18	37.75	1,695.71	1,425.30	1,554.64
9	30.45	37.29	926.94	1,390.47	1,135.29
10	50.67	58.65	2,567.00	3,439.29	2,971.31
11	50.73	57.21	2,573.88	3,272.43	2,902.21
12	50.50	54.79	2,550.28	3,002.25	2,767.05
13	51.74	57.90	2,677.19	3,352.94	2,996.07
14	40.52	31.07	1,642.25	965.29	1,259.07
15	35.81	52.53	1,282.59	2,759.26	1,881.22
16	54.12	47.39	2,929.32	2,245.81	2,564.90
17	51.64	59.05	2,666.49	3,487.42	3,049.46
18	57.02	55.91	3,251.36	3,126.00	3,188.06
19	49.92	56.35	2,491.61	3,175.81	2,812.99
20	55.05	64.90	3,030.57	4,212.18	3,572.86
21	50.35	49.99	2,535.51	2,499.13	2,517.25

22	51.96	59.53	2,699.77	3,543.66	3,093.06
23	49.10	35.50	2,410.66	1,260.40	1,743.10
24	64.92	52.77	4,215.01	2,784.56	3,425.92
25	67.68	54.65	4,580.37	2,986.22	3,698.38
26	54.23	51.63	2,941.13	2,666.06	2,800.22
27	65.45	55.76	4,283.29	3,109.41	3,649.46
28	63.08	56.72	3,979.35	3,217.13	3,578.00
29	59.48	43.77	3,537.40	1,916.11	2,603.47
30	54.44	43.53	2,964.06	1,895.15	2,370.09
31	65.23	70.20	4,254.55	4,928.10	4,578.96
32	63.13	64.55	3,985.49	4,167.33	4,075.39
33	50.83	47.73	2,583.47	2,277.86	2,425.86
34	65.69	73.29	4,315.42	5,371.82	4,814.73
35	59.00	57.46	3,481.49	3,301.44	3,390.27
36	47.84	46.54	2,289.02	2,165.79	2,226.55
37	53.49	70.08	2,861.04	4,911.16	3,748.47
38	68.25	69.93	4,658.11	4,890.80	4,773.04
39	63.34	61.92	4,012.19	3,834.54	3,922.36
40	74.65	73.42	5,572.07	5,390.03	5,480.29
41	76.89	67.54	5,911.84	4,562.04	5,193.27
42	66.07	69.34	4,365.53	4,808.39	4,581.61
Total	**2,268.32**	**2,280.83**	**127,373.71**	**128,609.40**	**126,644.18**

4.2.4.1 Analisis Regressi Linier Sederhana

Sebelum diuji pengaruh standar pengendalian mutu audit (X) terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Y) pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung, terlebih dahulu dihitung koefisien regressi.Menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil regressi standar pengendalian mutu audit terhadap kualitas pemeriksaan pajak, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.22
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.890	5.967		2.663	.011
	Kualitas_ Pemeriksaan_Pajak	.711	.108	.720	6.565	.000

a. Dependent Variable: Kualitas_Pemeriksaan_Pajak

Melalui hasil regresi pada tabel 4.22 maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y=15.890 + 0.711 X

Dimana : Y = Kualitas Pemeriksan Pajak

X = Standar Pengendalian Mutu Audit

Nilai konstanta sebesar 15.890 menunjukan nilai kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung apabila tidak didukung oleh standar pengendalian mutu audit. Nilai koefesien regressi sebesar 0.711 menunjukan peningkatan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung apabila standar pengendalian mutu audit ditingkatkan sebesar satu satuan.

Perhitungan regressi tersubut memiliki tanda positif, artinya semakin baik standar pengendalian mutu audit maka akan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung. Sebaliknya apabila standar pengendalian mutu audit kurang baik maka dapat menurunkan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung.

4.2.4.2 Analisis Korelasi

Kedekatan hubungan antara variabel standar pengendalian mutu audit dengan kualitas pemeriksaan pajak diukur melalui koefisien korelasi.

Table 4.23 Korelasi Antara variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		Standar_ Pengendalian_ Mutu_Audit	Kualitas_ Pemeriksaan _Pajak
Standar_Pengendalian_ Mutu_Audit	Pearson Correlation	1	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	42	42
Kualitas_Pemeriksaan_ Pajak_Rutin	Pearson Correlation	.720**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	42	42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara standar pengendalian mutu audit dengan kualitas pemeriksaan pajak pada tabel 4.23.

Melalui hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel standar pengendalian mutu audit dengan kualitas pemeriksaan pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi sebesar 0,720. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara standar pengendalian mutu audit dengan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik standar pengendalian mutu audit makan kualitas pemeriksaan pajak akan semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik standar pengendalian mutu audit maka semakin rendah kualitas pemeriksaan pajak.

4.2.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan software SPSS 15 for windows sebagai berikut:

Table 4.24
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720[a]	.519	.507	7.55833

a. Predictors: (Constant), Standar Pengendalian Mutu Audit

Nilai koefisien dterminasi (KD) dapat dilihat pada tabel 4.24 yaitu nilai R-square sebesar 0.519.

KD = 0.519 x 100% = 51.9%

Koefisien determinasi sebesar 51,9% menunjukkan standar pengendalian mutu audit dapat memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung . Sedangkan sisanya yaitu sebesar 48,1% dijelaskan variabel lain di luar variabel standar pengendalian mutu audit, seperti teknologi informasi, jumlah pemeriksa pajak, sarana dan prasana pemeriksaan pajak.

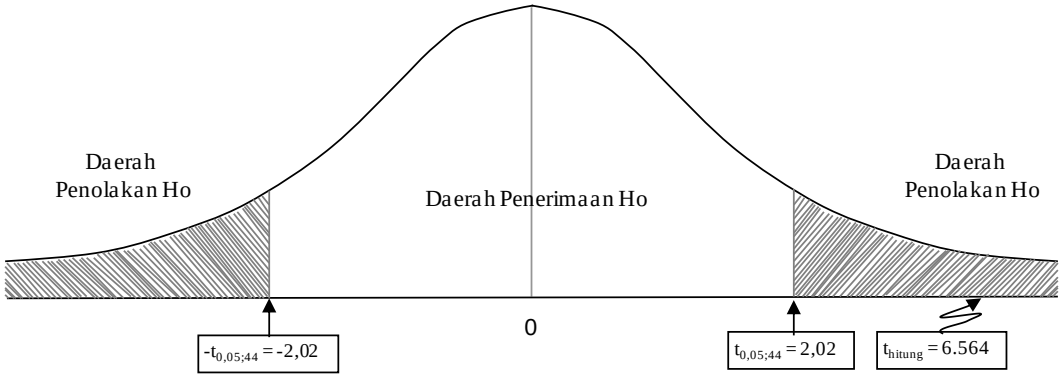
4.2.4.4 Uji Signifikansi

Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi standar pengendalian mutu audit terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Melalui persamaan regresi yang diperoleh akan diuji apakah standar pengendalian mutu audit benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah standar pengendalian mutu audit benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1- r_{xy}^{\ 2}}}$$

$$\boldsymbol{t_{hitung}} = 0.720 \times \sqrt{\frac{42-2}{1-(0.720)^2}}$$

$$\boldsymbol{t_{hitung}} = 6.564$$



Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6.564, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 10% (½α = 0,05) dan derajat bebas (42-2) = 40 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,02. Karena t_{hitung} (6.564) lebih besar dari t_{tabel} (2,02), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh standar pengendalian mutu audit terhadap pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Willayah Kita Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa standar pengendalian mutu audit signifikan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak pada KPP PRATAMA Wilayah Kota Bandung.